



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.110, 2008

Menteri Pertahanan. Komunikasi dan Elektronika.  
Negara.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 24 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA  
PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Negara;
  - b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi khusus Pertahanan Negara mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan memperlancar kegiatan pemerintahan dalam mendukung terciptanya tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat hubungan antar bangsa dan mendukung kepentingan Pertahanan Negara;
  - c. bahwa pertahanan negara terselenggara dengan optimal jika kondisi keamanan nasional menunjukkan stabilitas yang mantap;

- d. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi khusus Pertahanan Negara dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Elektronika Pertahanan Negara; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Elektronika Pertahanan Negara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3704);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44339).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN  
ELEKTRONIKA PERTAHANAN NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya.

2. Komunikasi dan elektronika adalah suatu bidang yang mencakup sistem, alat peralatan dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap segala sesuatu yang menyangkut bidang komunikasi dan bidang elektronika secara terpadu.
3. Komunikasi adalah penyaluran informasi timbal balik yang diselenggarakan melalui pengiriman, penerimaan dan penyampaian dengan maksud-maksud tertentu.
4. Konstruksi, perbekalan, pemeliharaan dan instalasi (Konbekharstal) adalah suatu bidang yang mencakup konstruksi, sistem perbekalan, pemeliharaan dan penginstalasian alat peralatan guna mendukung penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
6. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
7. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
8. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
9. Peperangan elektronika (Pernika) adalah suatu adu kekuatan dan keahlian dengan pancaran gelombang elektromagnetik oleh pihak-pihak yang bermusuhan untuk mencapai keunggulan di medan laga suasana dengan cara elektronik dan atau fisik, secara aktif atau pasif guna mengurangi dan atau meniadakan efektivitas serta kekuatan/kemampuan elektronika pihak lain.
10. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
11. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.

12. Sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan dengan persyaratan yang ditentukan.
13. Sistem komunikasi dan elektronika adalah tatanan organisasi, personel, alat peralatan komunikasi dan elektronika dan peranti lunak yang tersusun dalam wadah struktur organisasi yang ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan elektronika guna mendukung komando, pengendalian, komunikasi, komputer dan informasi.
14. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
15. Teknologi analog adalah teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik secara berkesinambungan sebagai sarana penghantar suara atau data berkecepatan rendah.
16. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan simbol numerik sebagai sarana penghantar informasi untuk diproses, ditransmisikan atau disimpan.
17. Teknologi hibrid adalah teknologi yang merupakan penggabungan antara teknologi analog dengan teknologi digital.

## Bagian Kedua

### Asas-asas

#### Pasal 2

Asas penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara terdiri dari :

- a. asas manfaat yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika sebagai sarana dan prasarana yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung tugas penyelenggaraan fungsi Pertahanan Negara;
- b. asas keamanan yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika harus memperhatikan faktor keamanan agar informasi/pemberitaan yang menyangkut fungsi Pertahanan Negara tidak jatuh kepada pihak yang tidak berkepentingan;
- c. asas keterpaduan yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika yang tergelar dapat dipadukan dalam mendukung tugas Pertahanan Negara;

- d. asas kepastian hukum yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum; dan
- e. asas etika yaitu penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.

### Bagian Ketiga

#### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

##### Pasal 3

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna mendukung Pertahanan Negara dengan tujuan agar penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika dapat efektif dalam mendukung tugas-tugas fungsi Pertahanan Negara.

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi ketentuan umum, sistem komunikasi dan elektronika, penyelenggaraan, pembinaan, penggunaan, pengerahan, pengawasan dan pengendalian dan ketentuan penutup.

### BAB II

#### SISTEM KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA

##### Pasal 5

Sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya bidang komunikasi dan elektronika yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah.

##### Pasal 6

Sistem komunikasi dan elektronika terdiri dari :

- a. sistem komunikasi markas (siskomma) dilaksanakan untuk pelayanan markas yang didasarkan pada tugas, situasi, dan kondisi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komando pengendalian (kodal) serta administrasi kesatuan;
- b. sistem komunikasi kewilayahan (siskomwil) dilaksanakan untuk pelayanan kewilayahan yang dipersiapkan diseluruh wilayah nasional dan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi maupun kebutuhan strategis Pertahanan Negara serta digunakan sebagai sandaran dari sistem komunikasi lainnya;

- c. sistem komunikasi operasi (siskomops) dilaksanakan untuk pelayanan operasi dalam mendukung komando dan pengendalian operasional komponen utama Pertahanan Negara; dan
- d. sistem komunikasi khusus (siskomsus) dilaksanakan untuk pelayanan fungsi-fungsi komponen utama Pertahanan Negara tertentu berupa operasi di luar kawasan Republik Indonesia, intelijen, latihan/operasi bersama antar negara, SAR, operasi pengamanan perbatasan dan/atau operasi khusus lainnya.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu Pertahanan Negara

##### Pasal 7

Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kekuatan pertahanan yang menghasilkan daya tangkal bangsa serta kemampuan mengatasi setiap ancaman.

#### Bagian Kedua Komponen Pertahanan Negara

##### Pasal 8

Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari tiga komponen :

- a. komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia;
- b. komponen cadangan adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama; dan
- c. komponen pendukung adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

#### Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pertahanan Negara

##### Pasal 9

Pertahanan Negara diselenggarakan oleh pemerintah secara dini melalui :

- a. sistem Pertahanan Negara; dan
- b. strategi Pertahanan Negara.

### Pasal 10

Sistem Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer; dan
- b. pertahanan nirmiliter peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam Pertahanan Negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter.

### Pasal 11

Strategi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan strategi yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang saling menyokong dalam menangkal dan menghadapi setiap bentuk ancaman.

### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Elektronika

#### Pertahanan Negara

### Pasal 12

Sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan doktrin dan strategi Pertahanan Negara.

### Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah warga negara yang membidangi komunikasi dan elektronika dan telah ditetapkan menjadi anggota komponen cadangan.
- (2) Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah komponen yang membidangi komunikasi dan elektronika milik pemerintah maupun swasta.

### Pasal 14

Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah komponen yang membidangi komunikasi dan elektronika yang tidak disiapkan dan secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Bagian Kelima  
Prinsip penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Elektronika  
Pertahanan Negara

Pasal 15

Prinsip penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna mendukung Pertahanan Negara sebagai berikut :

- a. dari atas ke bawah, penyelenggaraan komunikasi dan elektronika dilaksanakan dari komando atasan ke komando bawahan;
- b. dari yang membantu ke yang di bantu, kecuali bawah perintah, penyelenggaraan komunikasi dan elektronika dilaksanakan oleh satuan yang membantu ke satuan yang dibantu, bila pembantuan itu bersifat bawah perintah maka berlaku ketentuan pada huruf a;
- c. dari belakang ke depan, penyelenggaraan komunikasi dan elektronika dilaksanakan oleh satuan yang berada di belakang ke satuan yang berada di depan;
- d. dari kiri ke kanan, penyelenggaraan komunikasi dan elektronika dilaksanakan oleh satuan yang disebelah kiri ke satuan yang disebelah kanan;
- e. dari sistem komunikasi wilayah ke sistem komunikasi operasi, bahwa sistem komunikasi wilayah digunakan sebagai sandaran oleh sistem komunikasi operasi; dan
- f. apabila tidak dapat diselenggarakan prinsip dasar tersebut diatas, maka penyelenggaraan diatur oleh komando yang tertinggi.

Bagian Keenam

Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan pembangunan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara diatur oleh Menteri.
- (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pembangunan pembinaan kekuatan; dan
  - b. pembangunan penggunaan kekuatan.

### Pasal 17

Pembangunan pembinaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

### Pasal 18

Pembangunan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panglima.

### Bagian Ketujuh

### Media dan Teknologi

### Pasal 19

Sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara disusun berdasarkan :

a. peruntukan, meliputi:

1. komunikasi;
2. pernika; dan
3. konbexharstal.

b. media yang digunakan, terdiri dari:

1. terrestrial;
2. satelit;
3. gabungan, menggunakan media transmisi campuran terrestrial dan satelit; dan
4. komunikasi konvensional.

c. teknologi yang digunakan, terdiri dari:

1. teknologi analog;
2. teknologi digital; dan
3. teknologi hibrid.

d. muatannya, meliputi:

1. suara;
2. data; dan
3. gambar.

## Bagian Kedelapan

## Pelaksanaan

## Paragraf 1

## Pembangunan

## Pasal 20

Pembangunan komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara disesuaikan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan elektronika dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. berkesinambungan (*continuity*), yaitu setiap pembangunan harus tetap memperhatikan kesinambungan sistem yang sudah tergelar;
- b. biaya efektif (*cost efective*), yaitu nilai biaya yang digunakan seimbang dengan daya guna dari hasil pembangunan yang diperlukan secara tepat guna;
- c. kemampuan ketersambungan (*interoperability*), yaitu setiap pembangunan harus memperhatikan kemampuan ketersambungan dengan sistem yang sudah digelar;
- d. mudah disesuaikan (*upgradeable*), yaitu setiap pembangunan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi baik software maupun hardware;
- e. terukur sesuai skala selektifitas dan prioritas sasaran (*scalable*), yaitu pembangunan harus selaras dengan kebutuhan nyata dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia;
- f. kemampuan mengadopsi (*compatibility*), yaitu setiap pembangunan harus dapat mengadopsi teknologi sebelumnya atau yang lebih rendah levelnya; dan
- g. terbukti dan didukung teknologi (*proven and technology support*), yaitu teknologi yang dipilih harus sudah terbukti kehandalannya.

## Pasal 21

Untuk kelancaran, kelangsungan, dan keterpaduan pembangunan komunikasi dan elektronika dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan.

## Paragraf 2

## Pendayagunaan

## Pasal 22

- (1) Pendayagunaan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara dilaksanakan dengan:

- a. mengintegrasikan sistem komunikasi dan elektronika yang sudah tergelar;
  - b. memaksimalkan fungsi media elektronika berskala nasional sebagai pusat penyambungan (*switching*) komunikasi dan elektronika dan pusat pemberitaan; dan
  - c. menggunakan alat/perangkat komunikasi dan elektronika secara proporsional.
- (2) Dalam melakukan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri bekerja sama dengan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

### Paragraf 3

### Pengamanan

### Pasal 23

- (1) Kegiatan pengamanan sistem komunikasi dan elektronika meliputi:
- a. kegiatan pengamanan secara fisik dilaksanakan terhadap infrastruktur yang telah digelar; dan
  - b. kegiatan pengamanan secara non fisik, berupa:
    1. pengamanan dari penyadapan dan penyalahgunaan informasi;
    2. pengamanan media transmisi;
    3. pengamanan sandi dan isyarat-isyarat; dan
    4. pengamanan terhadap software.
- (2) Tata cara pengamanan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara diatur oleh Menteri.

## BAB IV

## PEMBINAAN

### Bagian Kesatu

### Pembina

### Pasal 24

- (1) Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dilakukan sejak dini.

- (3) Pembinaan dikoordinasikan dengan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi Pembina

##### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri melaksanakan fungsi:

- a. menetapkan kebijakan pembinaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara;
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara;
- c. menetapkan pejabat yang membidangi penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Komponen Pertahanan

##### Paragraf 1

#### Pembinaan Komponen Utama

##### Pasal 26

Pembinaan komponen utama bidang komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara telah diatur dalam Undang-Undang TNI.

##### Paragraf 2

#### Pembinaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung

##### Pasal 27

Pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung bidang komunikasi dan elektronika dilaksanakan oleh departemen yang membidangi komunikasi dan elektronika melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di lingkungan masing-masing dan dikoordinasikan dengan departemen yang membidangi pertahanan.

##### Pasal 28

Pembinaan komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

- a. pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, penetapan, pengorganisasian, penugasan dan latihan bersama gelar sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara untuk penyegaran dan penyesuaian dengan penugasan yang dilaksanakan secara periodik;
- b. pembinaan sumber daya alam, sumber daya buatan dengan dipelihara dan dirawat sesuai peruntukannya; dan
- c. pembinaan sarana dan prasarana nasional, dengan didayagunakan dalam waktu yang tidak lebih dari setengah masa daur atau usia pakainya dan dapat diperpanjang atas persetujuan pemilik, penanggung jawab atau pengelola.

#### Pasal 29

Pembinaan komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

- a. pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan secara terencana dan berlanjut;
- b. pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dilaksanakan melalui:
  1. pengamanan, dengan melaksanakan diversifikasi dan konservasi serta didayagunakan; dan
  2. pengembangan, dengan mendayagunakan dan mengelola menjadi cadangan materiil yang bersifat strategis.
- c. pembinaan sarana dan prasarana nasional, dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan elektronika dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Bagian Keempat

#### Pelimpahan Wewenang

#### Pasal 30

Pertanggungjawaban pembinaan sistem komunikasi dan elektronika guna Pertahanan Negara dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang :

- a. tingkat pusat; dan
- b. tingkat matra:
  1. matra darat;

2. matra laut; dan
3. matra udara.

#### Pasal 31

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan.

#### Pasal 32

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b angka 1 dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dalam hal ini Direktur Perhubungan Angkatan Darat.

#### Pasal 33

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b angka 2 dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Laut dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut.

#### Pasal 34

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara dalam hal ini Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara.

#### Paragraf 1

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pembina Tingkat Pusat

#### Pasal 35

Tugas, wewenang dan tanggung Jawab tingkat pusat terdiri dari:

- a. penyiapan perumusan kebijakan umum pembinaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna Pertahanan Negara;
- b. memberikan supervisi teknis kepada pembina tingkat matra;
- c. mensosialisasikan kebijakan umum dan pelaksanaan serta kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna Pertahanan Negara;
- d. mengawasi dan mengendalikan pembinaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna Pertahanan Negara;
- e. menginventarisasi nama dan alamat penyelenggara sistem komunikasi dan elektronika beserta jenis dan kapasitas sarana dan prasarananya yang diperoleh dari tingkat matra;

- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna Pertahanan Negara;
- g. mengintegrasikan sistem komunikasi dan elektronika seluruh matra; dan
- h. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Menteri.

### Paragraf 2

Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Pembina Tingkat Matra

### Pasal 36

Tugas, wewenang dan tanggung jawab tingkat matra terdiri dari :

- a. menjabarkan kebijakan umum pembinaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna Pertahanan Negara;
- b. memberikan supervisi teknis kepada penyelenggara sistem komunikasi dan elektronika;
- c. mengendalikan pembinaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna Pertahanan Negara;
- d. menginventarisasi nama dan alamat penyelenggara sistem komunikasi dan elektronika beserta jenis dan kapasitas sarana dan prasarana komponen cadangan dan komponen pendukung di masing-masing matra;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna Pertahanan Negara;
- f. mengintegrasikan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara pada tiap-tiap matra; dan
- g. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Pembina Tingkat Pusat.

## BAB V

## PENGGUNAAN

### Bagian Kesatu

### Pengguna

### Pasal 37

Penggunaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara di bawah kendali Panglima.

Bagian Kedua  
Kewenangan Penggunaan

Pasal 38

Kewenangan penggunaan sistem komunikasi dan elektronika guna Pertahanan Negara berada pada Panglima dan dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang :

- a. tingkat pusat; dan
- b. tingkat matra :
  1. matra darat;
  2. matra laut; dan
  3. matra udara.

Pasal 39

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan oleh Asistem Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI dalam hal ini Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI.

Pasal 40

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b angka 1 dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dalam hal ini Direktur Perhubungan Angkatan Darat.

Pasal 41

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b angka 2 dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Laut dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut.

Pasal 42

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara dalam hal ini Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Tingkat Pusat

Pasal 43

Tugas, wewenang dan tanggung Jawab tingkat pusat terdiri dari :

- a. membuat tata cara penggunaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara disesuaikan dengan konsep operasi mandala perang;

- b. menyusun tugas dan fungsi matra;
- c. mengintegrasikan sistem komunikasi dan elektronika seluruh matra;
- d. melaksanakan latihan satuan tingkat antar matra dan latihan tingkat gabungan;
- e. memanfaatkan data penyelenggara sistem komunikasi dan elektronika beserta jenis dan kapasitas sarana dan prasarana yang telah diinventarisir di masing-masing matra;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan matra; dan
- g. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara kepada Presiden.

#### Bagian Keempat

#### Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Tingkat Matra

#### Pasal 44

Tugas, wewenang dan tanggung jawab tingkat matra terdiri dari :

- a. melaksanakan latihan perorangan, latihan tingkat satuan, latihan tingkat antar satuan;
- b. memanfaatkan data penyelenggara sistem komunikasi dan elektronika beserta jenis dan kapasitas sarana dan prasarana yang telah diinventarisir;
- c. melaksanakan penggunaan sistem komunikasi dan elektronika guna mendukung Pertahanan Negara atas perintah Panglima;
- d. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika guna mendukung Pertahanan Negara;
- e. bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika di tingkat matra; dan
- f. melaporkan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pengguna Tingkat Pusat.

#### BAB VI

#### PENGERAHAN

#### Pasal 45

Pengerahan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara di bawah kendali Panglima atas dasar pernyataan mobilisasi oleh Presiden.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 46

Tugas dan tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika untuk keperluan Pertahanan Negara berada pada Menteri.

Pasal 47

Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan bertanggung jawab membuat petunjuk pelaksanaan tentang pembinaan penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika untuk keperluan Pertahanan Negara.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 48

Kegiatan pengendalian merupakan suatu usaha untuk mencegah atau mengatasi terjadinya penyimpangan terhadap penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika Pertahanan Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

Tugas dan tanggung jawab pengendalian penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika untuk keperluan Pertahanan Negara berada pada Panglima.

Pasal 50

Teknis dan mekanisme sistem pengendalian penyelenggaraan sistem komunikasi dan elektronika untuk keperluan Pertahanan Negara diatur oleh Panglima.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2008  
MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA